



WALI KOTA SAMARINDA

Samarinda, 7 Maret 2024

Nomor : 730/0669/ 11.04
Lamp. : -
Sifat : Penting
Perihal : Penutupan THM dan Sejenisnya
Serta Rumah Billard dan Pengaturan
Jam Operasional Tempat Hiburan
Umum pada Bulan Suci Ramadhan,
Idul Fitri dan Idul Adha Tahun 2024

Kepada,
Yth. Bapak/Ibu/Sdr(i) Pelaku Usaha :
1. Kafe, PUB, Bar, Diskotik, Karaoke
Dewasa dan Karaoke Keluarga.
2. Panti Pijat / Message, SPA dan Mandi
Uap (Sauna).
3. Pemilik Tempat Penjualan Minuman
Beralkohol.
4. Pemilik Rumah Billiard.
5. Pengelola / Pertunjukan Film / Studio.
6. Arena Bermain Ketangkasan Mesin
Untuk Anak-anak dan Dewasa Game
Online.
7. Warung Internet (Warnet).
8. Cafe Tenda.
9. Warung / Rumah Makan
10. Pedagang Hewan
di -
Samarinda

SURAT EDARAN

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Samarinda Nomor. 32 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Jam Operasional Kegiatan Usaha Tempat Hiburan Malam (THM) dan Tempat Hiburan Umum (THU) di Wilayah Kota Samarinda yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
2. Keputusan Walikota Samarinda No. 400/095/HK-KS/III/2023, Tanggal 7 Maret 2024
3. Hasil Natula Rapat Tanggal 05 Maret 2024.

Atas dasar tersebut di pandang perlu untuk melakukan pengaturan sebagai berikut :

1. Menutup Tempat Hiburan Malam (THM) , Tempat Hiburan Umum (THU) dan sejenisnya pada :
 - a. Bulan Suci Ramadhan, Idul Fitri Tahun 1445 H, yang jatuh pada hari Senin Tanggal 11 Maret 2024, terhitung mulai Tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan 15 April 2024, dan dapat beroperasi Kembali pada Tanggal 16 April 2024.
 - b. Untuk Idul Adha terhitung sejak Tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 23 Juni 2024 dan dapat beroperasi Kembali pada Tanggal 24 Juni 2024.

2. Mengatur Jam / Waktu Operasional Tempat Hiburan Umum (THU) dan sejenisnya sebagai berikut :
 - a. Tempat Hiburan Malam (THM) di Tutup H – 3 dan H + 3 selama di Bulan Ramadhan 1445 H.
 - b. Bioskop / Pertunjukan Film / Studio :
 - Buka pada Pukul 10.00 Wita sampai dengan Pukul 17.00 Wita,
 - Untuk Hari H Buka dari Pagi sampai Malam
 - c. Arena Bermain Ketangkasan Mesin untuk Anak-anak dan Dewasa, termasuk Game Online :
 - Buka pada Pukul 10.00 Wita sampai dengan Pukul 17.00 Wita.
 - d. Warung Internet (Warnet) :
 - Buka pada Pukul 10.00 Wita sampai dengan 17.00 Wita
 - Kecuali untuk Pendidikan sampai dengan Pukul 23.00 Wita
 - e. Cafe Tenda :
 - Buka pada Pukul 17.00 Wita sampai dengan Pukul 23.00 Wita, dan tidak diperkenankan menggunakan Musik dan/atau bentuk lain yang dapat mengganggu Ibadah di Bulan Ramadhan.
 - f. Panti Pijat :
 - Semua Panti Pijat Ditutup H – 3 dan H + 3 selama Bulan Ramadhan 1445 H.
 - g. Warung / Rumah Makan :
 - Dilarang membuka usahanya pada Pukul 05.00 Wita sampai dengan 14.00 Wita.
 - Kecuali Warung / Rumah Makan yang dalam keadaan tertutup atau tidak terlihat dari luar.
 - h. Semua Rumah Billiard ditutup Kecuali digunakan untuk latihan Atlit Billiard dengan Rekomendasi Dispora Kota Samarinda.
3. Pengawasan dan pengendalian terhadap Tempat Usaha Pariwisata dilakukan Bersama Perangkat Daerah terkait, Aparat Kepolisian Resort Kota Samarinda, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Samarinda, Kecamatan dan Kelurahan Kota Samarinda.
4. Pelanggaran ketentuan dalam Surat Edaran ini akan dikenakan Sanksi Hukum sesuai dengan ketentuan dan Perundang-Undangan yang berlaku serta Sanksi Administrasi berupa penutupan sementara sampai penutupan permanen (pencabutan Izin Usaha).
5. Minuman Keras dilarang dijual perbelikan kecuali di Hotel Berbintang dan atau Restoran pada Hotel berbintang
6. Lokasi Penjualan Hewan Qurban harus mendapatkan Rekomendasi dari Kecamatan atau Kelurahan setempat.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dan dipatuhi sebagaimana mestinya, dan dengan di keluarkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Walikota No 730/0776/011.04 Tanggal 08 Maret 2023 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.


WAKIL WALIKOTA SAMARINDA
IL RUSMADI